



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **269/KEP/2020**

TENTANG

PENERIMA BIAYA TES SUBSTANSI CALON PENGAWAS SEKOLAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pengawas Sekolah dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah serta memiliki peran yang signifikan untuk peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan sehingga diperlukan jumlah Pengawas Sekolah yang sesuai dengan rasio kebutuhan pada semua bidang pengawasan;
- b. bahwa memperhatikan proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah 5 (lima) tahun mendatang dengan mempertimbangkan jumlah Pengawas Sekolah yang memasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan lain, pembangunan unit sekolah baru, jumlah satuan pendidikan, jumlah guru, kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan, maka diperlukan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Jabatan Fungsional Calon Pengawas Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan

Kompetensi Pengawas Sekolah, tahapan yang harus dilalui oleh guru/kepala sekolah untuk diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah meliputi tahapan seleksi yang terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Substansi serta tahapan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Biaya Tes Substansi Calon Pengawas Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Biaya Tes Substansi Calon Pengawas Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dengan daftar nama dan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **11 SEPTEMBER 2020**

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 6. Kepala LPMP DIY; dan
 7. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **269/KEP/2020**
TENTANG
PENERIMA BIAYA TES SUBSTANSI CALON
PENGAWAS SEKOLAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA DAN BESARAN BIAYA

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	BIAYA TES	LEMBAGA PENYELENGGARA
1	Drs. Miftakodin, M.M.	19680813 199402 1 001	SMA Negeri 1 Yogyakarta	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
2	Jaka Tumuruna, M.P.d.	19670511 200003 1 007	SMA Negeri 4 Yogyakarta	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
3	Wiwik Indriyani, S.Pd., M.Si.	19731015 199802 2 003	SMK Negeri 6 Yogyakarta	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
4	Widada, S.Pd., M.Pd.	19690212 200012 1 002	SMK Muh. 1 Bambanglipuro	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
5	Ngadiya, S.Pd., M.M.	19660427 198902 1 003	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
6	Dra. Meiyun Wihadiyati, M.Pd.	19670528 199412 2 001	SMK Negeri 1 Pandak	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
7	Tri Giharto, M.Pd.	19670905 198903 1 011	SMA Negeri 2 Banguntapan	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
8	Mujiyono, S.Pd., M.Hum.	19680816 199003 1 006	SMA Negeri 1 Piyungan	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
9	Sigit Purwanto, S.Pd., M.Pd.	19691020 199201 1 002	SMA Negeri 1 Imogiri	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
10	Subarino, Ph.D.	19710128 199403 1 001	SMA Negeri 1 Sedayu	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
11	Yulia Suhartini, S.Pd.	19700405 199303 2 015	SMK Negeri 1 Pandak	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	BIAYA TES	LEMBAGA PENYELENGGARA
12	Sriyanto, M.Pd.Si.	19680403 200501 1 008	SMA Negeri 2 Bantul	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
13	Sukijo, S.Pd.	19690610 199412 1 002	SMK Negeri 1 Samigaluh	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
14	Sugiyanto, S.Pd., M.Pd.Si	19670318 199103 1 009	SMA Negeri 1 Lendah	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
15	Fauzi Rokhman, S.Pd., M.Pd.	19711015 200312 1 003	SMK Negeri 1 Temon	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
16	C. Luppi Satesti, S.Pd., M.Hum.	19690801 199203 2 008	SMK Negeri 1 Kokap	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
17	Sarwidi, S.Pd.	19690102 199103 1 008	SMK Ma'arif 1 Nanggulan	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
18	Rohwanto, S.Pd.	19740415 200012 1 003	SMK Ma'arif 1 Temon	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
19	Totok Setyadi, S.Pd., M.Pd.	19680326 199003 1 007	SMA Negeri 1 Kalibawang	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
20	Sumarno, S.Pd.,M.T.	19660510 198902 1 003	SMK Negeri 2 Pengasih	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
21	Waryanto, S.Pd.	19690904 199512 1 002	SMK Negeri 1 Girimulyo	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
22	Siti Zumrotul Arifah, S.Pd., M.Pd.	19700916 199301 2 002	SMA Negeri 1 Karangmojo	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
23	Tumisih, S.Pd., M.Pd.	19660528 198903 2 005	SMA Negeri 2 Playen	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
24	Muh. Taufiq Salyono, S.Pd.,M.Pd.Si	19670815 199001 1 001	SMA Negeri 1 Wonosari	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
25	Purwanto, S.Pd., M.M.	19700102 199412 1 002	SMK Ma'arif Semanu	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
26	Comed Sudarsono, S.Pd., M.Pd.	19680222 199212 1 002	SMA Negeri 1 Semanu	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
27	Drs. Moh. Rokhis	19690909 199403 1 011	SMK Negeri 1 Tepus	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
28	Dwi Retno Wahyuningsih, S.Pd., M.Hum.	19700221 199412 2 002	SMK Negeri 1 Saptosari	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	BIAYA TES	LEMBAGA PENYELENGGARA
29	Supiningsih, S.Pd., M.Pd.	19670722 199401 2 001	SMK Negeri 1 Ngawen	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
30	Basuki Jaka Purnama, S.Pd.	19660628 199001 1 001	SMA Negeri 1 Kalasan	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
31	Kristya Mintarja, S.Pd., M.Ed.St.	19661118 199003 1 003	SMA Negeri 1 Pakem	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
32	Maryono, S.Pd., M.Pd.	19681101 199203 1 003	SMA Negeri 1 Godean	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
33	Aris Widaryanti, S.Pd., M.Hum.	19661116 198903 2 009	SMA Negeri 1 Kalasan	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
34	Sri Widada, S.Pd., M.T.	19720222 200501 1 011	SMK Negeri 1 Seyegan	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
35	Sarwiasih, S.Pd, M.Pd.	19680607 199203 2 009	SLB Negeri Pembina Yogyakarta	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
36	Dra. Tunzinah, M.Pd.	19691007 199403 1 008	SLB Negeri 2 Yogyakarta	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
37	Sri Andarini Ekaprapti, M.Pd.	19690630 199203 2 007	SLB A Yaketunis	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
38	Sri Muji Rahayu, M.Pd.	19700721 199203 2 007	SLB Negeri 1 Bantul	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
39	Wantini, S.Pd.	19680107 199203 2 004	SLB Negeri 2 Gunung Kidul	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY
40	Muh Basuni, M.Pd.	19700102 199702 1 006	SLB PGRI Minggir Sleman	Rp 1.750.000,00	LPMP DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X